



PUTUSAN

Nomor : 643/Pid.B/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RYAN KAMAJAYA BIN AMNA SUHAR**
Tempat lahir : Belakang Padang kepri
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 4 Bulan /05 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bugis Pasir Putih kec.Belakang Padang Kota
Batam.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 1 dari 13 **Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.BTM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 643/Pid/B/2015/PN.BTM tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid/B/2015/PN.BTM tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYAN KAMAJAYA BIN AMNA SUHAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagai mana diatur dalam pasal : 362 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN KAMAJAYA BIN AMNA SUHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bucri berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru,
 2. 1 (satu) unit hp Samsung lipet warna hitam,
 3. 1 (satu) buah surat jual beli Handphone Samsung
 4. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
 5. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam,
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
 7. 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam
 8. 1 (satu) helai celana jeans tanggung warna biru,
 9. 1 (satu) helai handuk mandi,
 10. 1 (satu) helai kaos singlet warna putih,
 11. 1 (satu) helai color merk Tommy Hil Figer,
 12. 1 (satu) buah kasur,



13. 1 (satu) buah pisau belati merk Colombia,
14. 1 (satu) buah bantal,
15. 1 (satu) buah guling,
16. 1 (satu) buah kipas angin,
17. 2 (dua) buah kacamata hitam
18. 5 (lima) helai baju kaos.

Dikembalikan kepada saksi Titin

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RYAN KAMAJAYA Bin AMNA SUHAR, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Kampung Jawa Rt.001/Rw.003 Belakang Padang-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi Sofian dan saksi Titin sekira jam 09.00 Wib meletakkan kunci pintu depan rumahnya yang diletakan dibawah alas kaki pintu depan rumahnya, dan ketika saksi Titin meletakkan kunci pintu dibawah alas kaki tersebut terdakwa melihatnya dari warung yang dekat dengan rumahnya sambil membeli rokok dan duduk menunggu saksi Titin pergi .



- Bahwa setelah saksi Titin pergi terdakwa langsung mendekati rumah saksi Titin sambil memantau situasi dan ketika situasi dirasa sudah aman terdakwa langsung mengambil kunci yang berada dibawah alas kaki, kemudian terdakwa langsung membuka pintu tersebut dan masuk kedalam rumah yang mana terdakwa langsung menuju kamar depan dan dikamar tersebut terdakwa langsung membuka lemari kaca yang didalamnya terdapat perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang tangan, 1 (satu) gelang kaki, 5 (lima) cincin termasuk 2 (dua) buah batu akik berbahan suasa, 3 (tiga) pasang anting-anting, 1 (satu) buah liontin mainan rantai beserta surat-suratnya, melihat barang tersebut terdakwa langsung mengambilnya, lalu terdakwa juga mengambil uang dolar singapura senilai 400\$ dan uang Riyal senilai 300 riyal dari bawah tempat tidur.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang yang ada dikamar depan tersebut terdakwa langsung keluar menuju kamar belakang dan setelah sampai dikamar belakang tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Bleckberry diatas tempat tidur dan terdakwa juga mengambil uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) diatas meja belajar, setelah itu terdakwa menuju kelantai 2 (dua) untuk mencari barang berharga lainnya namun terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga terdakwa langsung turun dan keluar dari rumah saksi titin tersebut sambil terdakwa melatakan kunci pintu depan rumah dibawah alas kaki seperti semula.
- Bahwa selanjutnya barang –barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa jual dan dan terdakwa gadaikan .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Titin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa RYAN KAMAJAYA Bin AMNA SUHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SOEFIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terjadinya Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib di kampung Jawa RT.001 RW.003 belakang Padang yang menjadi korban adalah ibu saksi bernama Titin ;



- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 2 (dua) buah gelang tangan, 1 buah gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah liontin mainan rantai, handphone Black berry dan uang \$ 400, uang 300 Riyal dan Rp 200.000,- dan 1 Unit Jam tangan Merk Kevin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib saya ke pasar bersama Ibu saya Sdri. TITIN, kunci pintu depan rumah saya diletakkan dibawah alas kaki pintu depan rumah saya, sekira jam 11.30 Wib saya pulang kerumah bersama Ibu saya, setelah sampai dirumah saya pergi lagi dan ibu saya masuk kerumah, tak lama ibu saya menelepon saya dan memberitahukan rumah sudah kemalingan, hingga akhirnya saya membuat laporan ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut Ibu saya mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa rumah saksi tidak ada rusak ;
- Bahwa yang mengetahui kunci diletakkan dibawah alas kaki hanya keluarga saya saja, akan tetapi sewaktu saya bersama Ibu saya mau pergi ke pasar, saya bertemu dengan terdakwa Ryan dan bertegur sapa dan pada saat itu Ryan berjalan kebawah, Saya dan Ibu saya berjalan keatas;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi TITIN (saksi korban)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan terjadinya Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib dikampung Jawa RT.001 RW.003 belakang Padang yang menjadi korban saksi sendiri ;
- Bahwa Barang yang diambil adalah 2 (dua) buah Gelang tangan, 1 buah Gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Liontin mainan rantai, Handphone Black Berry dan uang S\$.400, uang 300 Riyal dan Rp. 200.000,- dan 1 unit Jam tangan merk Kevin ;
- Bahwa hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib saya ke pasar bersama dengan Soefian, kunci pintu depan rumah saya letakkan dibawah alas kaki pintu depan rumah saya, sekira jam 11.30 Wib saya pulang kerumah bersama Soefian, setelah sampai dirumah anak saya pergi lagi dan saya mengambil kunci yang ada dibawah alas kaki dan masuk kerumah, kemudian saya masuk kedalam kamar,



kemudian saya melihat cincin yang biasa saya letakkan diatas lemari sudah tidak ada, kemudian saya memeriksa barang yang lain ternyata barang-barang juga sudah tidak ada ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa rumah saya tidak ada mengalami kerusakan ;
- Bahwa yang mengetahui kunci diletakkan dibawah alas kaki hanya keluarga saya saja, akan tetapi sewaktu saya bersama Soefian mau pergi ke pasar, saya bertemu dengan terdakwa Ryan dan bertegur sapa dan pada saat itu Ryan berjalan kebawah, Saya dan Soefian berjalan keatas ;
- Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang orang lain pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 09.50 Wib di Kampung Jawa RT.001 RW.003 Kel.Sekanak Raya Kec.Belakang Padang;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang orang lain berupa 2 (dua) buah Gelang tangan, 1 buah Gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Liontin mainan rantai, Handphone Black Berry Z3 dan uang S\$.400, uang 300 Riyal dan Rp. 200.000,- dan 1 unit Jam tangan merk Kevin ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara ketika terdakwa pergi membeli rokok ke warung yang berada dibawah rumah saya, saya melihat Sdri. Titin hendak pergi keluar bersama anaknya Soefian dan saya melihat Sdri. Titin meletakkan kunci rumah dibawah alas kaki pintu depan rumahnya dan sayapun tetap berjalan ke warung bawah rumah saya untuk membeli rokok sambil tetap melirik kearah rumah korban, setelah saya membeli rokok dan hendak kembali kerumah saya, saya berhenti didepan rumah korban sambil memantau situasi sekitar rumah korban, setelah saya rasa aman saya mengambil kunci rumah tersebut dibawah alas kaki dan kemudian saya langsung masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan, setelah saya masuk saya langsung menuju kamar depan dan dikamar tersebut saya mengambil perhiasan emas didalam lemari kaca, setelah dari kamar depan saya menuju kamar belakang dan dikamar belakang, saya mengambil Handphone diatas atas tempat tidur dan diatas meja belajar saya mengambil uang rupiah senilai Rp. 200.000,- dan 1 buah jam tangan setelah dari kamar belakang saya menuju ke lantai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menemukan apa-apa, setelah itu saya turun ke lantai 1 dan kemudian saya keluar dari rumah korban dan kunci pintu saya letakkan kembali seperti semula ;

- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban saya simpan di semak-semak disamping rumah dan perhiasan emas yang saya ambil tersebut sudah saya jual semua hanya 2 buah cincin batu akik dan jam tangan yang tidak dijual ;
- Bahwa Uang hasil penjualan sebesar Rp. 46.120.000,- sebagian saya belikan barang dan sebagian saya gunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru,
- 1 (satu) unit hp Samsung lipet warna hitam,
- 1 (satu) buah surat jual beli Handphone Samsung
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam
- 1 (satu) helai celana jeans tanggung warna biru,
- 1 (satu) helai handuk mandi,
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih,
- 1 (satu) helai color merk Tommy Hil Figer,
- 1 (satu) buah kasur,
- 1 (satu) buah pisau belati merk Colombia,
- 1 (satu) buah bantal,
- 1 (satu) buah guling,
- 1 (satu) buah kipas angin,
- 2 (dua) buah kacamatanya hitam
- 5 (lima) helai baju kaos.

Halaman 7 dari 13 **Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.BTM.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di kampung Jawa RT.001 RW.003 Belakang Padang ,terdakwa telah mengambil barang kepunyaan saksi korban Titin berupa 2 (dua) buah Gelang tangan, 1 buah Gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Liontin mainan rantai, Handphone Black Berry Z3 dan uang S\$.400, uang 300 Riyal dan Rp. 200.000,- dan 1 unit Jam tangan merk Kevin ;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa mengambil kunci rumah saksi korban Titin yang diletakkan dibawah alas kaki pintu depan rumahnya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar dan teradkwa melihat barang-barang milik korban yang berada didalam lemari berupa perhiasan emas didalam lemari kaca yaitu 2 (dua) buah Gelang tangan, 1 buah Gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Liontin mainan rantai, Handphone Black Berry Z3 dan uang S\$.400, uang 300 Riyal dan Rp. 200.000,- dan 1 unit Jam tangan merk Kevin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami kerugian sebesar 46.120.000,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam 362 Kuhipidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah terdakwa RYAN KAMAJAYA Bin Amna Suhar sebagai subjek hukum .Selain daripada



itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan majelis hakim dan terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah diri terdakwa, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di kampung Jawa RT.001 RW.003 Belakang Padang, terdakwa telah mengambil barang kepunyaan saksi korban Titin berupa 2 (dua) buah Gelang tangan, 1 buah Gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Liontin mainan rantai, Handphone Black Berry Z3 dan uang S\$.400, uang 300 Riyal dan Rp. 200.000,- dan 1 unit Jam tangan merk Kevin ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa mengambil kunci rumah saksi korban Titin yang diletakkan dibawah alas kaki pintu depan rumahnya kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi korban Titin lalu masuk kedalam rumah hingga masuk kedalam kamar korban dan terdakwa melihat barang-barang milik korban yang berada didalam lemari lalu mengambil barang-barang tersebut berupa perhiasan emas didalam lemari kaca yaitu 2 (dua) buah Gelang tangan, 1 buah Gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Liontin mainan rantai, Handphone Black Berry Z3 dan uang S\$.400, uang 300 Riyal dan Rp. 200.000,- dan 1 unit Jam tangan merk Kevin. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar 46.120.000,- (empat puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 3 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi korban titin berupa barang-barang perhiasan emas berupa 2 (dua) buah Gelang tangan, 1 buah Gelang kaki, 5 buah cincin termasuk 2 cincin batu akik, 3 pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah Liontin mainan rantai, Handphone Black Berry Z3 dan uang S\$.400, uang 300 Riyal dan Rp. 200.000,- dan 1 unit Jam tangan merk Kevin tanpa ada izin dari saksi korban, oleh karenanya maks unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru,
- 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna hitam,
- 1 (satu) buah surat jual beli Handphone Samsung
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam
- 1 (satu) helai celana jeans tanggung warna biru,
- 1 (satu) helai handuk mandi,
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih,
- 1 (satu) helai color merk Tommy Hil Figer,
- 1 (satu) buah kasur,
- 1 (satu) buah pisau belati merk Colombia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bantal,
- 1 (satu) buah guling,
- 1 (satu) buah kipas angin,
- 2 (dua) buah kacamata hitam
- 5 (lima) helai baju kaos.

Oleh karena barang –barang tersebut diperoleh terdakwa dengan menjual barang kepunyaan korban maka harus dikembalikan kepada saksi korban Titin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana , Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RYAN KAMAJAYA BIN AMNA SUHAR, tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipet warna hitam ;
- 1 (satu) buah surat jual beli handphone Samsung ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah hitam ;
- 1 (satu) helai celana jeans tanggung warna biru ;
- 1 (satu) helai handuk mandi ;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai color merk Tommy Hil Figer ;
- 1 (satu) buah kasur ;
- 1 (satu) buah pisau belati merk Colombia ;
- 1 (satu) buah bantal ;
- 1 (satu) buah guling ;
- 1 (satu) buah kipas angin ;
- 2 (dua) buah kacamata hitam ;
- 5 (lima) helai baju kaos ;

Dikembalikan kepada saksi TITIN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Senin, tanggal 14 September 2015**, oleh **VERA YETTI MAGDALENA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A.HARAHAP,SH** dan **ALFIAN,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam , serta dihadiri oleh **WAWAN SETIYAWAN,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A.HARAHAP,SH.

VERA YETTI MAGDALENA.SH,MH

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

SAMIEM